



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR 219 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN UNTUK KECAMATAN  
SULABESI BARAT DAN KECAMATAN MANGOLI TENGAH  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 217 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah dan TPS 02 Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula pada Pemilihan Tahun 2024;
  - c. bahwa pelaksanaan waktu pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dimulai pada tanggal 28 November 2024 dan berakhir pada tanggal 3 Desember 2024, sebagaimana pada lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penambahan Waktu Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Sulabesi Barat dan Kecamatan Mangoli Tengah pada Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN UNTUK KECAMATAN SULABESI BARAT DAN KECAMATAN MANGOLI TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan penambahan waktu Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan untuk Kecamatan Sulabesi Barat dan Kecamatan Mangoli Tengah pada Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : Penambahan waktu Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan untuk Kecamatan Sulabesi Barat dan Kecamatan Mangoli Tengah pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana  
pada tanggal 3 Desember 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,  
Ttd  
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR  
219 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA TINGKAT  
KECAMATAN UNTUK KECAMATAN  
SULABESI BARAT DAN KECAMATAN  
MANGOLI TENGAH PADA PEMILIHAN  
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Sulabesi Barat	07 Desember 2024	07 Desember 2024
2	Mangoli Tengah	07 Desember 2024	07 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,  
Ttd  
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Zulhaidir Lutfi Kadir

